



P U T U S A N
Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN PUARADA Alias BOBOTA;**
2. Tempat lahir : Nagura;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Nagura RT.001/RW.000 Kelurahan Nagura Kecamatan Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/I/RES.I.24/2024/Reskrim tertanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Utarum Air Merah,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 10/Pen.Pid.B/2024/PN Kmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Usman Puarada alias Bobota telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai mana terbuat dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu terdapat bercak darah;
 2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan warna merah pada bagian lingkar pinggang;
 3. 1 (satu) buah hijab warna coklat muda yang terdapat bercak darah;
 4. 1 (satu) buah baju warna biru laut pada bagian biru laut,pada bagian dada terdapat tulisan "ADIDAS".
 5. 1 (satu) unit hendpone Vivo A1 warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan dasar Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar Pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kampung Inari distrik arguni bawah Kabupaten Kaimana (tepatnya di salah satu kamar rumah milik saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Barang Siapa Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wit saksi korban mengikuti warga kampung nagura menuju kampung inari menggunakan perahu longbut dengan perjalanan kurang lebih satu jam. Kemudian setelah tiba di kampung inari saksi korban bersama beberapa warga mengikuti acara joget lalu sekitar pukul 23.30 wit Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota bersama teman-temannya juga datang ketempat acara joget dan menikmati acara joget tersebut, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wit Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota yang sudah di pengaruhi minuman beralkohol mendekati saksi korban lalu terjadi percakapan antara Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota dan saksi korban selama beberapa menit lalu keduanya kembali menikmati acara joget.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota kembali mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lalu keduanya sepakat mencari tempat namun karena keadaan terlalu ramai keduanya sepakat berpindah tempat lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota berjalan mendahului kearah pantai dan saksi korban berjalan menuju rumah saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias lalu duduk dan sembari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



bercerita dengan saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias dan beberapa orang yang ada di situ namun saat bercerita satu persatu mulai pergi meninggalkan saksi korban bersama dengan saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias. Kemudian karena mengantuk dan ingin tidur lalu saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias menawarkan kamar tidur adiknya yang kosong kepada saksi korban untuk beristirahat menunggu pagi.

- Bahwa saat saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias keluar dari rumah lalu saksi saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias bertemu dengan Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota dan saksi Arfan Isoga alias ARFAN yang sedang mencari penutup tengki bahan bakar dengan posisi berdiri saksi Arfan Isoga alias ARFAN di jalan setapak dan Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota di dekat pintu rumah. Kemudian saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias yang mendengar suara orang mendekat ke dalam rumah langsung keluar dan mendapati Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota lalu keduanya terlibat pembicaraan di depan pintu rumah saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota berjalan masuk menuju kamar tempat saksi korban beristirahat sedangkan saksi Arfan Isoga alias Arfan menyusuri jalan kerah pantai dan saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias berjalan kembali ketempat acara joget. Kemudian Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota saat membuka pintu dengan kakinya mendapati saksi korban sedang berbaring di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota yang di pengaruhi minuman beralkohol merasa emosi dan tersulut rasa cemburu langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kaki kanan yang di tendang dengan sekuat tenaga kerah kaki dan tubuh saksi korban, selanjutnya Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota mengepalkan kedua tanyannya lalu di arahkan kebagian wajah saksi korban berulang-ulang kali selanjutnya Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota kembali menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi korban berulang-ulang kali.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan kekerasan terhadap saksi korban lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota melakukan persetujuan dalam keadaan saksi korban yang terbaring lemah tidak sadarkan diri perbuatan tersebut Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota lakukan dengan cara membuka paksa hijab saksi korban lalu membuka paksa baju dan celana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



serta celana dalam saksi korban lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota juga membuka baju, celana serta celana dalamnya. Kemudian Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota mengambil 1 (satu) buah hendpone merek vivo A1 warna abu-abu dari dalam saku celana kanan terdakwa lalu terdakwa memotret saksi korban dengan posisi telanjang sesuai keinginan Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota dengan cara saksi korban yang tidur terlentang menghadap keatas lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota dengan posisi duduk jongkok dari atas kepala saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam mulut saksi korban lalu mengeluarkannya lalu meletakan alat kelamin (penis) terdakwa di atas badan saksi korban lalu mengambil beberapa gambar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota kembali dengan posisi jongkok memegang kedua paha saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih 15 menit lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota menarik keluar alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota kembali memasukan kelima jari tangan kanan sebatas pergelangan tangannya melalui alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota menggerakkan tangannya masuk keluar alat kelamin (vagina) saksi korban sebanyak 4 kali lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota menarik keluar tanggan kanannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit sampai mencapai klimakx lalu mengeluarkan cairan sperma (air mani) di dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota menarik keluar alat kelaminnya.
- Bahwa selanjutnya karena mendengar suara saksi Irenus Isoga Alias Irenus dari luar kamar Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota langsung mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu mengambil satu lembar kain untuk menutupi tubuh saksi korban lalu Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota memegang bajunya lalu berjalan keluar kamar.
- Bahwa karena penasaran saksi Irenus Isoga Alias Irenus hanya melihat dari balik pintu saksi korban sedang berbaring dan tutupi dengan kain lalu saksi Irenus Isoga Alias Irenus berjalan keluar rumah lalu sekitar pukul 07.00 wit saksi Irenus Isoga Alias Irenus kembali kedalam rumah lalu mendapati saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



korban dalam keadaan berlumuran darah. Kemudian saksi Irenus Isoga Alias Irenus mengambil air panas lalu mengompres luka-luka di wajah saksi korban lalu meminta saksi korban untuk duduk diluar kamar tidur lalu saksi Irenus Isoga Alias Irenus berjalan meninggalkan saksi korban kemudian selang beberapa menit saksi korban berjalan menuju pantai untuk mencari pertolongan namun sesaipainya di pantai di atas perahu milik saksi Zulfikar Surbay alias Zulfikar lalu saksi korban kembali pingsan tidak sadarkan diri.

- Bahwa kemudian saat saksi Zulfikar Surbay alias Zulfikar tiba lalu saksi Zulfikar Surbay alias Zulfikar mendapati saksi korban yang sudah tidak sadarkan diri di dalam perahu longbot miliknya. kemudian saksi Zulfikar Surbay alias Zulfikar membawa perahu longbot yang berisi saksi korban menuju kampung nagura untuk bertemu keluarganya, lalu saat setelah tiba dan melihat kondiri saksi korban lalu orang tua dan beberapa kerabat mengantarkan saksi korban menuju rumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Usman Puarada Alias Usman, saksi korban mengalami luka-luka menurut Surat Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor : RSKMN/103/SVER/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Fransiska Tentua dengan hasil pemeriksaan:

Tubuh Korban

1. Korban adalah seorang perempuan berumur delapan belas tahun di bawah ke instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kabupaten kaimana dalam keadaan sadar, pakaian rapi, dan sikap selama pemeriksaan kooperatif;
2. Korban mengalami perkosaan pada hari selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat;
3. Luka-Luka:
 - a. Pada bagian mata kiri terdapat bengkak berwarna kebiruan berukuran empat kali tiga sentimeter;
 - b. Pada bagian bibir atas terdapat bengkak berwarna kebiruan berukuran tiga kali tiga sentimeter;
 - c. Pada bagian kelamin luar sebelah kanan, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, dasar otot, kondisi kotor, berukuran sebelas kali lima kali lima sentimeter.
4. Pemeriksaan Alat kelamin bagian dalam :
 - a. Selaput darah : Tidak diperiksa

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Liang senggama : Tidak diperiksa
- c. Mulut Rahim : Tidak diperiksa
- d. Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur delapan belas tahun, di dapatkan bengkak pada bagian mata kiri dan bibir atas, luka terbuka pada bagian kelamin luar sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kampung Inari distrik arguni bawah Kabupaten Kaimana (tepatnya di salah satu kamar rumah milik saksi Yeremias Isoga Alias Yeri) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penganiayaan terhadap saksi korban .Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wit saksi korban mengikuti warga kampung nagura menuju kampung inari menggunakan perahu longbut dengan perjalanan kurang lebih satu jam. Kemudian setelah tiba di kampung inari saksi korban bersama beberapa warga mengikuti acara joget lalu sekitar pukul 23.30 wit Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota bersama teman-temannya juga datang ketempat acara joget dan menikmati acara joget tersebut, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wit Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota yang sudah di pengaruhi minuman beralkohol mendekati saksi korban lalu terjadi percakapan antara Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota dan saksi korban selama beberapa menit lalu keduanya kembali menikmati acara joget.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota kembali mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lalu keduanya sepakat mencari tempat namun karena keadaan terlalu ramai keduanya sepakat berpindah tempat lalu Terdakwa Usman Puarada Alias

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Bobota berjalan mendahului ke arah pantai dan saksi korban berjalan menuju rumah saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias lalu duduk dan sembari bercerita dengan saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias dan beberapa orang yang ada di situ namun saat bercerita satu persatu mulai pergi meninggalkan saksi korban bersama dengan saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias. Kemudian karena mengantuk dan ingin tidur lalu saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias menawarkan kamar tidur adiknya yang kosong kepada saksi korban untuk beristirahat menunggu pagi.

- Bahwa saat saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias keluar dari rumah lalu saksi saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias bertemu dengan Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota dan saksi Arfan Isoga alias ARFAN yang sedang mencari penutup tengki bahan bakar dengan posisi berdiri saksi Arfan Isoga alias ARFAN di jalan setapak dan Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota di dekat pintu rumah. Kemudian saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias yang mendengar suara orang mendekat ke dalam rumah langsung keluar dan mendapati Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota lalu keduanya terlibat pembicaraan di depan pintu rumah saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota berjalan masuk menuju kamar tempat saksi korban beristirahat sedangkan saksi Arfan Isoga alias Arfan menyusuri jalan kerah pantai dan saksi Yeremias Isoga Alias Yeremias berjalan kembali ketempat acara joget. Kemudian Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota saat membuka pintu dengan kakinya mendapati saksi korban sedang berbaring di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota yang di pengaruhi minuman beralkohol dan tersulut rasa cemburu langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kaki kanan yang di tendang dengan sekuat tenaga kerah kaki dan tubuh saksi korban, selanjutnya Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota mengepalkan kedua tanyannya lalu di arahkan ke bagian wajah saksi korban berulang-ulang kali selanjutnya Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota kembali menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi korban berulang-ulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Usman Puarada Alias Usman, saksi korban mengalami luka-luka menurut Surat Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor : RSKMN/103/SVER/III/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Fransiska Tentua dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan:

Tubuh Korban

1. Korban adalah seorang perempuan berumur delapan belas tahun di bawah ke instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kabupaten kaimana dalam keadaan sadar, pakaian rapi, dan sikap selama pemeriksaan kooperatif;
2. Korban mengalami perkosaan pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat;
3. Luka-Luka:
 - a. Pada bagian mata kiri terdapat bengkak berwarna kebiruan berukuran empat kali tiga sentimeter;
 - b. Pada bagian bibir atas terdapat bengkak berwarna kebiruan berukuran tiga kali tiga sentimeter;
 - c. Pada bagian kelamin luar sebelah kanan, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan, dasar otot, kondisi kotor, berukuran sebelas kali lima kali lima sentimeter.
4. Pemeriksaan Alat kelamin bagian dalam :
 - a. Selaput darah : Tidak diperiksa
 - b. Liang senggama : Tidak diperiksa
 - c. Mulut Rahim : Tidak diperiksa
 - d. Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur delapan belas tahun, di dapatkan bengkak pada bagian mata kiri dan bibir atas, luka terbuka pada bagian kelamin luar sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di sebuah kamar rumah dengan alamat Kampung Inari, Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangan yang diberikan adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan/paksaan dari polisi;
- Bahwa sehari-hari Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal sekampung dan sempat berpacaran dengan Terdakwa namun sudah putus;
- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar 21.30 WIT, Saksi bersama rombongan pemuda dan pemudi Kampung Nagura tiba di Kampung Inari karena ada acara pesta sambut Tahun Baru, kemudian Saksi dan teman-teman langsung menuju tempat acara joget dan beramai-ramai duduk tepatnya di samping sebuah rumah. Sekitar pukul 23.30 WIT Saksi sempat lihat Terdakwa dan rombongannya tiba dirumah tetangga dekat dengan tempat acara joget. Sekitar pukul 03.00 WIT tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi dan mengajak untuk ngobrol disamping tempat acara joget dan mengatakan kepada Saksi agar turun ke pantai namun Saksi tidak ke pantai, tidak berapa lama kemudian ada beberapa pemuda terlibat perkelahian hingga acara joget tersebut sempat berhenti, lalu Saksi melihat saudara Yeremias mendekati Saksi dan mengajak ke rumahnya untuk beristirahat di kamar adiknya dan kami sempat melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka. Kemudian saudara Yeremias keluar dan bertemu dengan Terdakwa lalu saudara Yeremias mengatakan kepada Terdakwa "saya ada kurung ko maitua", tidak berapa lama kemudian saat Saksi hendak tidur, Saksi mendengar Terdakwa menendang pintu kamar tempat Saksi sedang tidur, sehingga Saksi mengangkat wajah hendak melihat Terdakwa dan seketika itu Terdakwa menendang wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saat itu Saksi sempat sadar dan melihat secara samar-samar Terdakwa membuka jilbab Saksi namun karena tubuh Saksi tidak kuat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



hingga Saksi kembali pingsan, dan Saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi ketika diperiksa oleh Polisi, saat itu Polisi sempat menunjukkan foto-foto saya yang diambil Terdakwa saat Terdakwa memperkosa Saksi, selain itu alat kemaluan Saksi juga telah dijahit dokter karena ada daging yang keluar dan ada juga luka di payudara Saksi;

- Seingat Saksi, Terdakwa menendang saya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan, dimana 2 (dua) kali Terdakwa tendang dibagian wajah hingga saya hampir jatuh, lalu ditendang 1 (satu) kali lagi hingga Saksi pingsan;
- Bahwa Saat berhubungan badan dengan saudara Yeremias luka pada payudara Saksi belum ada;
- Bahwa Saat Saksi berhubungan badan dengan saudara Yeremias alat kemaluan Saksi tidak sakit dan tidak ada luka;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa membuka baju dan celananya saat hendak memperkosa Korban karena saya dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi sadar setelah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa tindakan medis saat Saksi berada di rumah sakit yaitu menjahit alat kemaluan saya sedangkan payudara Saksi hanya diperban;
- Bahwa selama pacaran dengan Terdakwa, Korban pernah sekali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat masih berpacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah dipukul atau diperlakukan kasar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara penyidik adalah benar foto korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat foto-foto Saksi dalam keadaan tanpa busana diambil oleh Terdakwa karena saya pingsan dan tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi terkait Terdakwa menendang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali karena yang benar Terdakwa hanya menendang 1 (satu) kali, untuk keterangan yang lain Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemerkosaan terhadap korban yang bernama Saksi Korban;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di sebuah kamar rumah dengan alamat Kampung Inari, Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya adalah benar tanpa adanya tekanan/paksaan dari polisi saat Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada dilokasi, namun Saksi tahu karena saudara Zulfikar pemilik longboat yang dipakai anak-anak muda ke Kampung Inari membawa korban yang sudah dalam keadaan pingsan ke Kampung Nagura dan memberitahukan Saksi selaku orang tua agar korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saat itu korban dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri, wajah penuh dengan luka-luka dan baju bersimbah darah;
- Bahwa awalnya Korban tidak tahu telah mengalami pemerkosaan oleh Terdakwa namun saat korban sadarkan diri di rumah sakit korban merasa ingin kencing sehingga korban ke kamar mandi, dan setelah korban kembali dari kamar mandi korban mengeluh kalau alat kemaluan korban sakit dan perih sehingga ditangani oleh dokter, kemudian korban menceritakan apa yang dialami korban kepada saya lalu selaku orang tua saya langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Kondisi korban saat di rumah sakit yaitu luka di wajah dan mulut, luka di payudara dan alat kemaluan sobek diluar;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa saat berada dirumah sakit. Saksi bertemu Terdakwa hanya saat masih di Kampung Nagura, Terdakwa datang untuk meminta maaf namun korban masih dalam keadaan pingsan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban bersama anak-anak muda ke Kampung Inara untuk mengikuti pesta;
- Bahwa saat korban dibawa oleh saudara Zulfikar dari Kampung Inari ke Kampung Nagura pakaian korban penuh bercak darah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat luka di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



payudara dan alat kemaluan korban, saksi baru melihat luka-luka tersebut di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di kamar rumah Saksi dengan alamat Kampung Inari, Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya adalah benar tanpa adanya tekanan/paksaan dari polisi saat Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian saat korban dipukul karena Saksi sedang berada diluar rumah;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Saksi sempat bertemu dengan korban lalu mengajak korban ke rumah Saksi untuk istirahat, setelah sampai di rumah, Saksi lalu mengajak korban tidur di kamar adik Saksi kemudian Saksi dan korban sempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saya langsung keluar kamar dan meninggalkan korban dalam kamar sendiri;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa diluar rumah Saksi dan mengatakan kalau korban ada dalam rumah Saksi, kemudian Saksi kembali ke tempat acara dan Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban didalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban dianiaya oleh Terdakwa dari cerita orang-orang;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada orang dalam rumah Saksi selain korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban diantar ke kota untuk mendapatkan perawatan dokter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa "saya ada kurang ko maitua didalam" sebelum kejadian saat bertemu diluar rumah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini karena Saksi yang menerima dan menangani korban saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi menerima korban pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.40 WIT di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana;
- Bahwa saat Saksi menerima korban, saat itu korban datang dengan ibunya dan dalam keadaan sudah sadar;
- Bahwa setelah tiba di IGD rumah sakit, Saksi mengobati wajah korban;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengobati wajah korban, nanti setelah korban sampaikan kalau alat kemaluannya perih barulah Saksi mengobati alat kemaluan korban;
- Bahwa saat Saksi memeriksa alat kemaluan korban, yang Saksi dapati alat kemaluan korban sobek di bibir vagina bagian luar sebelah kanan, sehingga Saksi mengambil tindakan dengan menjahit alat kemaluan korban tersebut;
- Bahwa luka yang dialami oleh Korban menghalangi korban beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka sobek pada kemaluan korban karena perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter forensik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kemungkinan alat kemaluan korban sobek karena Terdakwa memasukan jari-jarinya kedalam alat kemaluan korban atau tidak, karena Saksi tidak bisa menyimpulkan karena perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter forensik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/103/SVER/III/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Fransiska Tentua yang merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Kaimana;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kampung Inari Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana (lebih tepatnya di salah satu kamar) rumah saudara Yeremias Isoga Alias Yeremias;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan membenarkan keterangannya yang diberikan tanpa adanya tekanan/paksaan dari polisi saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat awalnya Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan di pantai, namun korban tidak mau dan tidak ikut Terdakwa ke pantai, tidak berapa lama Terdakwa bertemu saudara Yeremias Isoga Alias Yeremias di depan rumahnya, lalu saudara Yeremias Isoga Alias Yeremias mengatakan "maaf saya habis kurung ko pacar didalam", mendengar itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saudara Yeremias Isoga dan mencari korban di salah satu kamar rumah tersebut;
- Bahwa setelah bertemu korban dalam salah satu kamar langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menggunakan kaki kanan yang di tendang dengan sekuat tenaga kearah kaki dan tubuh korban, selanjutnya Terdakwa mengepalkan kedua tangan dan diarahkan kebagian wajah korban berulang-ulang kali. Selanjutnya Terdakwa kembali menampar pipi kiri dan pipi kanan korban berulang-ulang kali;
- Bahwa saat Terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya langsung membuka hijab korban lalu membuka baju dan celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana serta celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone lalu memotret korban dengan posisi telanjang sesuai keinginan Terdakwa dengan cara korban yang tidur terlentang menghadap keatas lalu Terdakwa dengan posisi duduk jongkok dari atas kepala korban lalu memasukan alat kelamin saya kedalam mulut korban lalu mengeluarkannya dan mengambil gambar, selanjutnya Terdakwa kembali dengan posisi jongkok memegang kedua paha korban lalu memasukan alat kelamin saya yang sudah dalam keadaan menegang dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih 15 menit lalu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Terdakwa menarik keluar alat kelamin Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memasukan kelima jari tangan kanan sebatas pergelangan tangan Terdakwa kedalam alat kemaluan korban lalu Terdakwa menggerakkan tangan masuk keluar alat kemaluan korban sebanyak 4 kali lalu Terdakwa menarik keluar tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada korban karena cemburu dan marah korban tidak ikut Terdakwa ke pantai;
- Bahwa Terdakwa berhenti ketika saya mendengar suara orang di luar kamar, Terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalam Terdakwa lalu mengambil kain menutupi tubuh korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa kepada korban, korban dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan Terdakwa kepada korban, Terdakwa sempat mengajak korban berbicara dengan mengatakan “ko tipu-tipu saya saja”, lalu korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa, namun karena marah Terdakwa lalu menendang korban;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam alat kemaluan korban, Terdakwa tidak melihat ada darah keluar dari alat kemaluan korban di tangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan korban, Terdakwa tidak mengetahui apakah korban mengenakan kembali pakaiannya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam dengan warna merah pada bagian lingkar pinggang;
3. 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda yang terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) buah baju warna biru laut pada bagian biru laut, pada bagian dada terdapat tulisan Adidas ;
5. 1 (satu) unit handphone Vivo A1 warna abu-abu;

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT, Saksi Korban bersama dengan beberapa warga Kampung Nagura menuju ke Kampung Inari Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana untuk mengikuti acara joget;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT setelah beberapa saat tiba dilokasi Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan di tepi pantai. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pantai namun Saksi Korban berjalan menuju rumah Saksi Yeremias Isoga;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa yang tidak melihat Saksi Korban dipantai akhirnya mencari Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Yeremias Isoga dan mengetahui Saksi Korban berada didalam rumah milik Saksi Yeremias Isoga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan masuk menuju kamar tempat Saksi Korban beristirahat dan membuka pintu dengan kakinya mendapati Saksi Korban sedang berbaring di dalam kamar. Kemudian Terdakwa yang di pengaruhi minuman beralkohol merasa emosi dan tersulut rasa cemburu langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara menendang kearah kaki dan tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa mengepalkan tangannya memukul Saksi Korban secara berulang kali serta menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban berulang kali;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, Terdakwa dengan cara membuka paksa hijab, baju dan celana serta celana dalam Saksi Korban lalu Terdakwa juga membuka baju, celana serta celana dalamnya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo A1 warna abu-abu dari dalam saku celana kanan terdakwa dan memotret saksi korban dengan posisi telanjang sesuai keinginan Terdakwa dengan cara Saksi Korban yang tidur terlentang menghadap keatas lalu Terdakwa dengan posisi duduk jongkok dari atas kepala Saksi lalu memasukan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi Korban lalu mengeluarkannya lalu meletakan alat kelamin Terdakwa diatas badan Saksi Korban lalu mengambil beberapa gambar;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa kembali dengan posisi jongkok memegang kedua paha Saksi Korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih 15 menit dan menarik keluar alat kelaminnya. selanjutnya Terdakwa memasukan kelima jari tangan kanan sebatas pergelangan tangannya melalui alat kelamin Saksi Korban dan menggerakkan tangannya masuk keluar alat kelamin Saksi Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban kemudian Terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mencapai klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor : RSKMN/103/SVER/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Fransiska Tentua dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur delapan belas tahun, didapatkan bengkak pada bagian mata kiri dan bibir atas, luka terbuka pada bagian kelamin luar sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Usman Puarada Alias Bobota dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah Usman Puarada Alias Bobota yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”

Menimbang, bahwa anasir “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif (pilihan) dengan demikian apabila salah satu frasa saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis bagi orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaksud adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekati, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, mendorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan”, adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan, misalnya menodongkan pisau ke leher korban dengan kata-kata mengancam bahwa jika melawan akan dibunuh dengan menusukkan pisau tersebut, akan ditembak, diancam akan dibacok dan lain sebagainya ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh melakukan persetubuhan yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIT, Saksi Korban bersama dengan beberapa warga Kampung Nagura menuju ke Kampung Inari Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana untuk mengikuti acara joget. Kemudian pada hari selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT setelah beberapa saat tiba dilokasi Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan di tepi pantai. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pantai namun Saksi Korban berjalan menuju rumah Saksi Yeremias Isoga;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa yang tidak melihat Saksi Korban dipantai akhirnya mencari Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Yeremias Isoga dan mengetahui Saksi Korban berada didalam rumah milik Saksi Yeremias Isoga. Selanjutnya Terdakwa berjalan masuk menuju kamar tempat Saksi Korban beristirahat dan membuka pintu dengan kakinya mendapati Saksi Korban sedang berbaring di dalam kamar. Kemudian Terdakwa yang di pengaruhi minuman beralkohol merasa emosi dan tersulut rasa cemburu langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara menendang kearah kaki dan tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa mengepalkan tangannya memukul Saksi Korban secara berulang kali serta menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban berulang kali;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, Terdakwa dengan cara membuka paksa hijab, baju dan celana serta celana dalam Saksi Korban lalu Terdakwa juga membuka baju, celana serta celana dalamnya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo A1 warna abu-abu dari dalam saku celana kanan terdakwa dan memotret saksi korban dengan posisi telanjang sesuai keinginan Terdakwa dengan cara Saksi Korban yang tidur terlentang menghadap keatas lalu Terdakwa dengan posisi duduk jongkok dari atas kepala Saksi lalu memasukan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi Korban lalu mengeluarkannya lalu meletakkan alat kelamin Terdakwa diatas badan Saksi Korban lalu mengambil beberapa gambar;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali dengan posisi jongkok memegang kedua paha Saksi Korban lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih 15 menit dan menarik keluar alat kelaminnya. selanjutnya Terdakwa memasukan kelima jari tangan kanan sebatas pergelangan tangannya melalui alat kelamin Saksi Korban dan menggerakkan tangannya masuk keluar alat kelamin Saksi Korban sebanyak 4 kali. Bahwa Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban kemudian Terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mencapai klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa berupa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban hingga mengeluarkan cairan sperma pada alat kelamin Saksi Korban adalah perbuatan berupa persetubuhan yang dilakukan secara paksa dan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, yang mana dalam melaksakan perbuatannya Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi korban berupa menendang kearah kaki dan tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa mengepalkan tangannya memukul Saksi Korban secara berulang kali serta menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban berulang kali hingga korban tidak sadarkan diri. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan dengan kekerasan memaksa seseorang yang bukan merupakan isteri untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya, namun pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dengan dalil bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna ungu terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam dengan warna merah pada bagian lingkar pinggang, 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju warna biru laut pada bagian biru laut, pada bagian dada terdapat tulisan Adidas yang telah disita dari Saksi Korban untuk kepentingan pembuktian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah tidak layak untuk digunakan kembali dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Vivo A1 warna abu-abu yang disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Tedakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma secara fisik maupun psikis terhadap Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Puarada Alias Bobota tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam dengan warna merah pada bagian lingkar pinggang;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju warna biru laut pada bagian biru laut, pada bagian dada terdapat tulisan Adidas ;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo A1 warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Debora Ketty Yepese, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			